



POLICY BRIEF

Senjakala Birokrasi Indonesia: Darurat Pungli

EXECUTIVE SUMMARY

Ribetnya birokrasi layanan dan banyak pengguna layanan membuat masyarakat dan penyedia layanan kemudian mengkondisikan pungli yang awalnya merupakan kegiatan memalukan menjadi hal yang lumrah. Dalam titik tertentu, pungli akan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai pelayan publik yang imparial. Pungli membuat hanya orang berpunya mendapat "privilege" untuk mendapat layanan terbaik dan tercepat. Sementara masyarakat tak berpunya menjadi warga yang semakin terpinggirkan dan mengalami diskriminasi pelayanan secara struktural. Salah satu penyebab utama praktek pungli adalah karena budaya birokrasi yang lamban, mindset pelayan publik yang sulit berubah serta sistem kontrol birokrasi yang tak bertaring. Meski pemerintah telah merespon dengan Perpres 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar namun beberapa studi mengindikasikan bahwa kebijakan ini belum efektif memberantas patologi birokrasi ini. Untuk itu direkomendasikan untuk merevisi kebijakan ini untuk menguatkan fungsi koordinasi dan standar operasi serta upaya pencegahan dan akuntabilitas lembaga. Selain itu, diperlukan partisipasi semua warga untuk menjadi whistle blower dengan jaminan hukum atas pelapor untuk memberantas pungli yang berkelanjutan.

POLICY BRIEF

PENDAHULUAN

Masyarakat selalu berharap untuk mendapatkan pelayanan terbaik. Namun, penyedia layanan seringkali tidak sigap merespon ekspektasi masyarakat sehingga membuat layanan justru tidak efektif dan lamban. Dalam kondisi ini, muncul peluang terjadinya pungutan liar atau pungli untuk mendapat “previlieve” layanan yang lebih cepat. Ribetnya birokrasi dan banyak pengguna layanan membuat masyarakat dan penyedia layanan kemudian mengkondisikan pungli yang awalnya merupakan kegiatan memalukan menjadi hal yang lumrah. Untuk menghilangkan praktek pungli yang merusak kualitas layanan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Kebijakan ini dianggap berhasil dengan temuan Operasi Tangkap Tangan Satgas Saber Pungli pada tahun 2021 dengan berhasil menuntaskan 947 kasus dengan 1.142 tersangka dan barang bukti sebesar Rp 67.764.500 (detiknews.com, 2021). Namun, Ombudsman RI (2021) melaporkan lebih dari 16 ribu laporan terkait dugaan maladministrasi dengan 11% diantaranya kasus permintaan imbalan uang, barang dan jasa. Selain itu, Global Corruption Barometer (GCB) Asia 2020 melaporkan bahwa tingkat kasus suap di sektor pelayanan publik Indonesia adalah tertinggi nomor tiga se-Asia (Hukum.online, 2021). Data ini mengindikasikan bahwa alih-alih menghilang, pungli sebagai parasit birokrasi justru makin subur.

Jika pungli masih terus terjadi dan pemerintah enggan membersihkan dirinya maka akan semakin menggerus kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebagaimana studi Sujatmiko (2020) yang menunjukkan bahwa persepsi masyarakat pada lembaga pelayanan publik semakin berkurang akibat praktek pungli. Rendahnya kepercayaan masyarakat akan menurunkan legitimasi pemerintah dan melemahkan kepatuhan warga rendahnya kepercayaan pada pemerintah juga mempengaruhi ketaatan warga dalam membayar pajak (Sugiyarti, et.al.,2021). Selain itu, rendahnya kepercayaan pada pemerintah juga mengurangi kepatuhan warga pada hukum yang melahirkan public disobedience yang memungkinkan memicu kekacauan sosial (Widaningrum, 2017).

Dampak paling buruk dari praktek pungli adalah semakin melebarkan jurang kesenjangan sosial dan menguatkan diskriminasi sosial serta melanggengkan kemiskinan (Dimand dan Tosato, 2017). Kemampuan masyarakat yang berkecukupan untuk membayar lebih untuk mendapat layanan khusus menghilangkan peluang warga dari kelompok rentan dan tidak mampu untuk dilayani dengan kualitas yang sama. Hal ini dikuatkan studi Transparency International (2021) bahwa pungli akan menguatkan diskriminasi sosial bagi masyarakat tidak mampu dan rentan. Selain itu, pungli akan membuat warga yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi berpeluang kehilangan hak untuk mengakses layanan publik yang layak dan merupakan pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (Peters, 2018).

**"Pungli memperparah diskriminasi sosial, khususnya bagi masyarakat rentan dan tidak mampu".
(Transparency International, 2021)**

Senjakala Birokrasi Indonesia:
Darurat Pungli

POLICY BRIEF

Faktor yang Menyebabkan Lambannya Pemberantasan PUNGLI

Birokrasi yang Tidak Efisien

Birokrasi yang rumit dan berbelit dengan keberadaan peraturan dan kewenangan berlebihan memberikan kekuatan otoritas kepada pejabat tertentu untuk menentukan proses kerjanya. Studi Arvate et al. (2010) yang menggunakan data OECD dan negara berkembang selama periode 1996–2003 mengindikasikan adanya kausalitas yang kuat antara birokrasi yang gemuk dan kompleks dan tingginya perilaku korupsi. Sistem pemerintahan Indonesia yang kompleks dan sebagian pegawai enggan berubah dari budaya patronase membuatnya sulit memiliki mindset yang berorientasi layanan membuat reformasi birokrasi menjadi lamban (Turner et.al, 2019). Birokrasi Indonesia yang gemuk melemahkan sistem kontrol dan memberi peluang petugas melakukan penyalahgunaan wewenang (Sujatmiko, 2020)

Kinerja Satgas Saber Pungli Belum Optimal

Terlepas dari prestasi Satgas Saber Pungli selama ini, sebagian masyarakat masih menganggapnya bak “jauh panggang dari api”. Idris (2018) menilai bahwa kinerja lembaga ini perlu lebih akuntabel khususnya terkait dengan beberapa kasus yang statusnya penghentian perkara. Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan atas keputusan menghentikan sebuah perkara pungli. Demikian halnya dengan perkara hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang dikembalikan ke institusi asal ((ibid). Hal ini mengindikasikan kasus tidak diselesaikan dengan jalur pidana dan kemungkinan diselesaikan jalur sanksi administratif. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya dualisme perlakuan bagi pelaku pungli (ibid). Selain itu, studi Arleta (2019) mengemukakan bahwa salah satu kelemahan utama dari Satgas Saber Pungli adalah belum adanya Standar Operasional Prosedur yang menjadi acuan semua instansi pemerintah dan lemahnya koordinasi antar instansi dengan aparat penegak hukum.

Persepsi Keliru Masyarakat tentang Pungli

Sebagian masyarakat menganggap pungli sebagai keniscayaan untuk mendapatkan kemudahan dalam pelayanan. Ombudsman Republik Indonesia (2019) mengidentifikasi hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat bahwa pungli merupakan tindakan maladministrasi. Hal ini kemudian diperparah dengan rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila terjadi perbuatan pungli (ibid).

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Merevisi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar sebaiknya direvisi dengan mengurai dengan jelas kewenangan yang merupakan turunan dari masing-masing fungsi yang dimiliki Satgas. Selain itu, kebijakan baru sebaiknya mengatur Standar Operation Procedure (SOP) yang berlaku di semua instansi dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dari semua proses dan tindakan laporan dan temuan kepada publik. Selain itu perlu mempertimbangkan proses pengadilan yang efektif dengan mempertimbangkan posisi pengadilan Tipikor yang hanya berada pada level provinsi. Sehingga tidak menyulitkan Satgas ketika operasi tangkap tangan di level kabupaten atau di bawahnya.

Penerapan SNI ISO 37001:2016 pada semua Organisasi Publik dan Swasta

Pada tahun 2016, Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) menerbitkan sistem manajemen antipenyuapan (ISO 37001) yang menyediakan kerangka kerja praktik baik global untuk membantu perusahaan dalam menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program kepatuhan. Untuk mendukung Perpres 87 tahun 2016, Badan Standardisasi Nasional (BSN) telah mengadopsi secara identik standar ISO 37001: 2016 menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Suap. SNI ISO 37001:2016 dapat digunakan untuk menanamkan budaya anti-suap dalam sebuah institusi negara maupun swasta. Standar ini mendeteksi potensi penyuaapan, sehingga organisasi/institusi bisa melakukan pencegahan sejak dini. Untuk itu, pemerintah sebaiknya menggunakan salah satu indikator kinerja dan komitmen organisasi publik dan swasta dalam pelayanan publik dengan penerapan ISO 37001:2016. Untuk menguatkan standar manajemen ini, perlu penguatan hukuman lain khususnya berlaku untuk lembaga private. Misalnya, diskualifikasi dari proses tender publik atas temuan penyuaapan melibatkan pegawai organisasi publik.

Penerapan Sistem Whistleblowing

Pemerintah harus serius mengkampanyekan dan menerapkan sistem whistleblowing. Whistleblowing adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan seorang atau beberapa orang untuk melakukan pengaduan dugaan tindak penyimpangan yang dilakukan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik. Selain sebagai mekanisme penguatan pengawasan internal, juga ditujukan sebagai perluasan kontrol pengawasan secara eksternal, serta sebagai upaya menjaga kualitas pelayanan publik. Mengingat bahwa adanya masyarakat yang tidak memiliki keberanian untuk melaporkan apabila terjadi perbuatan pungli harus dilindungi. Maka dari itu, instansi terkait perlu memberikan perlindungan kepada si pelapor tersebut. Sudah menjadi standar internasional bahwa kebijakan dan praktik whistleblower harus memiliki dua arah; yaitu, proaktif dalam mengubah budaya sambil memberikan serangkaian perlindungan dan insentif (Pickworth dan Dimmock, 2021). Untuk itu, Pemerintah harus membuat kebijakan yang memastikan dan menguatkan aplikasi whistleblower dan memberikan perlindungan komprehensif kepada pelapor yang berlaku baik di sektor publik maupun swasta.

POLICY BRIEF

REFERENSI

Arleta, G. (2019). Upaya Penindakan Pemberantasan Pungli oleh Satgas Saber Pungli. *Jurnal Litigasi*. 20 (1):148-171.

Arvate, P.R., Curi, A.Z., Rocha, F. and Miessi Sanches, F.A. (2010). Corruption and the Size of Government: Causality tests for OECD and Latin American Countries. *Applied Economics Letters* 17(10): 1013-1017.

Dimant, E. dan Tosato, G. (2018). Causes And Effects Of Corruption: What Has Past Decade's Empirical Research Taught Us? A Survey. *Journal of Economic Surveys* (2017) 32(2):1-22

Hasyem, M. dan Ferizaldi. (2020). Fenomena Pungli dan Patologi Birokrasi. *Jurnal Sosiologi USK*. 14 (2): 147-162.

Hukumonline.com (2021). Menyoal Fenomena Pungli di Sektor Pelayanan Publik. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-fenomena-pungli-di-sektor-pelayanan-publik-lt61b06cbc2b01d>

Idris, A. C. I. (2018). "Quo Vadis" Satgas Saber Pungli. <https://www.kompas.id/baca/opini/2018/01/11/quo-vadis-satgas-saber-pungli>

Kompas.com. (2022). Apa itu Whistle Blower. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/15/01000021/apa-itu-whistleblower-dan-contoh-kasusnya>

Peters, A. (2018). Corruption as a Violation of Human Rights. *European Journal of International Law*, 29(4) 1251-1287

Pickworth, J. dan Dimmock, J. (2021) *Global Legal Insights: Bribery and Corruption* London: Global Legal Group Ltd.

Sujatmiko, B. (2020). Pengaruh Pembentukan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, Whistle-Blowing System dan Operasi Tangkap Tangan Terhadap Praktek Pungutan Liar. Tesis Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia

Transparency International. (2021). Defying Exclusion Stories and Insights on the Links between Discrimination and Corruption. <https://images.transparencycdn.org/images/2021-Defying-exclusion-Report-v2-EN.pdf>

Turner, M., Prasajo, E. dan Sumarwono, R. (2019). The Challenge of Reforming Big Bureaucracy in Indonesia, *Policy Studies* 43(2):1-19

Sugiyarti, D., Crissiana. S.N., Atmaja, W. (2021). Tax Evasion: System Justice, Distrust to Fiscus, and Love of Money. *Jurnal Akuntansi*, 8(2): 167-179

Wamad, S. (2021) Sepanjang 2021, Kasus Pungli Didominasi Sektor Pelayanan Publik. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5742382/sepanjang-2021-kasus-pungli-didominasi-sektor-pelayanan-publik>

Widaningrum, A. (2017). Public Trust and Regulatory Compliance. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(1):1-13

PENULIS

Nurul Hidayah

Mahasiswa Program Sarjana Administrasi Publik
Universitas Hasanuddin

Senjakala Birokrasi Indonesia:
Darurat Pungli